



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Kabaresi No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru

IJIN OPERASIONAL

NO: 420 / 369 / 2012

Menimbang : a. Bawa hasil verifikasi pendidikan luar sekolah DinasPendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat, Maka Dapat di berikan izin operasional PAUD.

b. Bawa izin operasional pendidikan Kelompok Bermain tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
3. Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar (lembaran Negara No. 90, tambahan lembaran negara No. 4863)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama Nama Lembaga : PAUD CHAVERIM
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Kilo Sembilan
Kecamatan : Ina Mosol
Pengelola : SHINTYA SURLIA,SE

Kedua : izin penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 5 tahun dari tanggal ditetapkan

Ketiga : pemegang izin harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut
1.wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapt memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2.Wajib mentaati peraturan-peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3.wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan Di Piru
Pada tanggal, 4 April 2012

Plt.Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten seram Bagian Barat

